



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 156 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menyebutkan bahwa penganggaran hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
12. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

13. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
14. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
18. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
19. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
20. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
22. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
24. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
26. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
27. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
29. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
32. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut.
33. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
34. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
35. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna anggaran/barang.
36. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

37. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
39. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
40. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan pengelolaan APBD.
41. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
42. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
43. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.
44. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Tanah Laut.
45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Tanah Laut yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
47. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya disebut KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan Bupati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
48. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
49. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

50. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
51. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
52. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
53. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
54. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
55. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
56. Rehabilitasi Sosial adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
57. Perlindungan Sosial adalah untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
58. Pemberdayaan Sosial adalah untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
59. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
60. Penanggulangan Kemiskinan adalah merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

61. Penanggulangan Bencana adalah merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
62. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
63. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan sifat pekerjaan.
64. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau ditetapkan oleh Peraturan Daerah sebagai Perusahaan Daerah.
65. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan menyejahterakan anggotanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;

- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
 - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Untuk hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah diberikan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan harus memiliki hubungan yang jelas dengan Pemerintah Daerah dan terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. organisasi penerima hibah yang dokumen pendiriannya merupakan bagian dari organisasi pusat, maka dokumen terdaftarnya ikut pada organisasi induk;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut; dan
 - d. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Pemberian Hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Hibah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati C.q. Kepala SKPD Teknis Berkenaan.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain bagi badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan diketahui Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengesahan badan hukum organisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk yayasan atau Organisasi Masyarakat berbadan hukum atau Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Surat Keterangan Terdaftar untuk Badan dan Lembaga atau Penetapan atau pengesahan dari Kepala SKPD/Kepala Instansi Vertikal untuk kelompok masyarakat/kelompok masyarakat adat;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk yayasan atau Organisasi Masyarakat berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili lembaga dari desa atau kelurahan setempat; dan
 - d. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Teknis berkenaan dan untuk bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan maka usulan hibah tersebut diusulkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- (2) SKPD Teknis berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada SKPD Teknis berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan evaluasi permohonan dan verifikasi proposal hibah.
- (4) SKPD Teknis berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon penerima Hibah, meliputi:
 - a. urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kecamatan;
 - b. urusan pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Kecamatan;
 - c. urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Kecamatan;
 - d. urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau Kecamatan;
 - e. urusan pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan/atau Kecamatan;
 - f. urusan pemerintahan Keagamaan, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan/atau Kecamatan;
 - g. urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan/atau Kecamatan;
 - h. urusan Politik Dalam Negeri dan Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau Kecamatan;
 - i. urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan dan/atau Kecamatan;
 - j. urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dan/atau Kecamatan;
 - k. urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan/atau Kecamatan;

- l. urusan pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan dan/atau Kecamatan;
- m. urusan pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan/atau Kecamatan;
- n. urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Kecamatan;
- o. urusan pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Kecamatan;
- p. urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan/atau Kecamatan;
- q. urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau Kecamatan;
- r. urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. urusan pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Kecamatan;
- t. urusan pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan/atau Kecamatan;
- u. urusan pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan/atau Kecamatan;
- v. urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau Kecamatan;
- w. urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan/atau Kecamatan; dan
- x. untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf w, maka akan dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon Penerima Hibah dan/atau Kecamatan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Permohonan

Pasal 10

- (1) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Evaluasi Hibah yang bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan

kelengkapan persyaratan hibah atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan kesesuaian substansi dokumen teknis hibah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan verifikasi lapangan terhadap hibah sarana dan prasarana.

- (2) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (4) Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan rekomendasi penilaian kepada Kepala SKPD atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui BAPPEDA untuk dicantumkan dalam RKPD.
- (6) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku pemberi/penerbit rekomendasi bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan dalam hal ketersediaan anggaran atas alokasi belanja hibah yang tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH).

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekomendasi SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat yang tertuang dalam RKPD dan dengan memperhatikan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penganggaran

Pasal 12

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar

Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Hibah berupa uang, barang, atau jasa pertimbangannya dikoordinasikan dengan BPKAD dan BAPPEDA.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, rincian obyek dan sub rincian obyek belanja hibah pada SKPD dan/atau PPKD.
- (2) Obyek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa, rincian obyek belanja hibah barang atau jasa dan sub rincian obyek belanja hibah barang atau jasa pada SKPD.

Pasal 15

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Pejabat lain yang ditunjuk atas nama Bupati, dengan Keputusan Pelimpahan kewenangan penandatanganan NPHD.
- (4) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala SKPD sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (6) Penyusunan NPHD dilakukan oleh Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan mendapatkan penelitian dan koreksi materi serta format hukum dari Bagian Hukum.
- (7) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab penuh atas substansi NPHD.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

- (4) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pemberi rekomendasi melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dokumen pencairan.
- (5) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima Hibah dan Hasil Penelitian Kelengkapan dokumen, Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pencairan hibah dalam bentuk uang dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya sebagai Juru Bayar dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi dokumen yang disampaikan.
- (7) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap sesuai dengan NPHD.
- (8) Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme transfer/pemindahbukuan rekening dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah ke rekening penerima Hibah, kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui Kantor Pos setempat.
- (9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.
- (10) Pencairan dapat direalisasikan sepanjang persyaratan yang menjadi lampiran saat evaluasi masih berlaku dan dana yang dihibahkan dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pasal 19

Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) terdiri dari:

- a. surat permohonan pencairan belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja Hibah yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan bendahara;
- b. NPHD;
- c. fakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- d. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal yang masih berlaku; dan
- f. fotokopi buku rekening Bank Kalsel atau Bank lainnya atas nama penerima Hibah (rekening aktif).

Pasal 20

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD Teknis Berkenaan dengan tembusan Inspektorat.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD Teknis Berkenaan dengan tembusan Inspektorat.

Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis Berkenaan.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Teknis Berkenaan, sedangkan hibah berupa barang disampaikan kepada SKPD pemberi

rekomendasi, pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 26

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana,

atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial terencana berupa barang yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Tata cara pengajuan usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengajukan permohonan bantuan sosial tertulis berdasarkan Berita Acara Verifikasi Tim Bantuan Sosial SKPD atas data dan kondisi di lapangan masing-masing individu dan/atau keluarga sebagai subyek yang layak menerima bantuan sosial;
 - b. Berita Acara Tim Bantuan Sosial SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - c. surat permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilengkapi dengan rekomendasi oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA untuk dicantumkan dalam RKPD serta TAPD sebagai dasar pencantuman pada rancangan KUA-PPAS; dan
 - d. sebelum bantuan sosial berupa uang, barang, dan/atau jasa disalurkan, Kepala SKPD menetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya hanya dapat dianggarkan apabila bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan dianggarkan.
- (8) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran berupa uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, serta kondisi lainnya dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan bantuan bagi masyarakat lainnya dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan Bantuan Sosial

Pasal 33

- (1) Anggota/Kelompok masyarakat mengajukan permohonan bantuan sosial tertulis kepada Bupati C.q. Kepala SKPD Teknis Berkenaan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh kelompok masyarakat, dilaksanakan dengan ketentuan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat, dengan kewajiban melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab;
 - b. surat keterangan domisili lembaga dari desa atau kelurahan setempat;
 - c. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain; dan
 - d. salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus bantuan sosial.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan oleh anggota masyarakat/individu, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (5) Persyaratan administrasi pada ayat (4) meliputi:

- a. surat pernyataan tanggung jawab;
 - b. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama pemohon; dan
 - c. Salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama pemohon/penerima kuasa.
- (6) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi anggota masyarakat/individu, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat.
 - (7) Apabila anggota masyarakat/individu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental untuk memproses bantuan sosial maka pengurusannya dapat dilakukan oleh orang lain.
 - (8) Surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - (9) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi bantuan sosial kepada Bupati.
 - (10) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan evaluasi permohonan dan dokumen proposal bantuan sosial.
 - (11) SKPD Teknis Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi bantuan sosial yang diusulkan oleh calon penerima bantuan sosial, meliputi:
 - a. urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. urusan pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. urusan pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - f. urusan pemerintahan Keagamaan, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - g. urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - h. urusan Politik Dalam Negeri dan Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

- j. urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- k. urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- l. urusan pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- m. urusan pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. urusan pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
- q. urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. urusan pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- t. urusan pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. urusan pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- v. urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- w. urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- x. untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf w, maka akan dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Bantuan Sosial yang diusulkan oleh calon Penerima Bantuan Sosial.

Bagian Ketiga
Evaluasi Permohonan

Pasal 34

- (1) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (11) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bantuan sosial.
- (2) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Evaluasi Bantuan Sosial yang bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bantuan sosial atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan kesesuaian substansi dokumen teknis bantuan sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan verifikasi lapangan terhadap bantuan sosial sarana dan prasarana.
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya, akumulasi belanja bantuan sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (5) Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan rekomendasi penilaian kepada Kepala SKPD atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (6) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penilaian kepada Bupati melalui BAPPEDA untuk dicantumkan dalam RKPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan dalam hal ketersediaan anggaran atas alokasi belanja bantuan sosial yang tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).
- (8) Berdasarkan rekomendasi penilaian SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat yang tertuang dalam RKPD dan dengan memperhatikan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).
- (9) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penganggaran

Pasal 35

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Sosial (DNC-PBS) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa berupa uang dan/atau barang.
- (3) Bantuan Sosial berupa uang, barang atau jasa pertimbangannya dikoordinasikan dengan BPKAD dan BAPPEDA.

Pasal 36

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dapat dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, rincian obyek dan sub rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD dan/atau PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial, rincian obyek dan sub rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang dan sub rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 38

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat setempat serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD Teknis Berkenaan.
- (4) Dokumen Pencairan dilengkapi dengan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dari SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pemberi rekomendasi.
- (5) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima bantuan sosial dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen, Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pencairan hibah dalam bentuk uang dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya sebagai Juru Bayar dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi dokumen yang disampaikan.
- (7) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 41

Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (4) terdiri dari:

- a. surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja bantuan sosial yang di tandatangani pemohon;
- b. fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal yang masih berlaku;
- d. fotokopi buku rekening Bank Kalsel atau Bank lainnya atas nama penerima bantuan sosial (rekening aktif);
- e. fotokopi Kartu Keluarga; dan
- f. surat keterangan lainnya, apabila diperlukan.

Pasal 42

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 43

Penerima bantuan sosial berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD Teknis Berkenaan.

Pasal 44

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis Berkenaan.

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat Pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terlampir dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) SKPD teknis berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) SKPD Teknis Berkenaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 50

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Besaran maksimal pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati oleh SKPD yang mengeluarkan rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Mekanisme penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah penerima hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Program-Program Nasional Lainnya.
- (4) Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah pemberian barang dari Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (5) Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah pemberian hibah berupa bantuan keuangan Partai Politik.
- (6) Standar Operasional Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

- Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Terhadap usulan Hibah dan Bantuan Sosial yang masuk dan diproses sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.
 - (3) Besaran maksimal terhadap pemberian Hibah dan bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) mulai berlaku efektif untuk usulan Hibah dan Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2022.
 - (4) Perencanaan, penganggaran, dan realisasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebelum Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) diundangkan tetap sah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Hibah dan bantuan Sosial.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8);

- b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 81); dan
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 November 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 156

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TANAH LAUT

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten merasa perlu mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut.

Hal ini diharapkan agar dalam pemberian dan penyaluran hibah dan bantuan sosial menjadi tetap sasaran dan tepat gunanya, dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

hibah yang diberikan kepada badan dan lembaga, antara lain: kelompok tani/kelompok nelayan, sanggar seni, dan lain-lain.

Ayat (7)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, seperti: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) dan lain-lain tidak termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan pada Pasal ini adalah PRAMUKA, KORPRI, maupun organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang ekonomi seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, dan sebagainya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah adalah: Badan dan lembaga tersebut dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang berdomisili di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah, baik karena alasan pekerjaan, pendidikan, keluarga, maupun sebab lain yang dapat menggambarkan adanya keterkaitan dengan Kabupaten Tanah Laut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengarah dijabat oleh Kepala SKPD berkenaan, Ketua oleh Kepala Bagian/Sekretaris SKPD berkenaan/Kepala Bidang yang membidangi pada SKPD berkenaan, sekretaris dijabat oleh PPTK kegiatan berkenaan.

Untuk Wakil Ketua susunannya bersifat pilihan bukan keharusan, tergantung pada kebijakan SKPD pelaksana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Surat Keputusan daftar penerima hibah dibuat oleh SKPD Teknis Berkenaan sebagai pengelola hibah.

Ayat (2) s.d Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah Peraturan yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu:

1. Apabila Pemerintah Daerah menghibahkan berupa barang atau jasa maka Undang-Undang yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Apabila Pemerintah Daerah memberikan hibah berupa uang dan penerima hibah menggunakan dana tersebut untuk

melakukan pengadaan barang/jasa maka penerima hibah dapat menggunakan peraturan lainnya selain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur secara khusus mengenai pengadaan barang dan jasa di organisasi penerima hibah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dikategorikan sebagai bantuan sosial tidak terencana apabila:

1. Penerima bantuan sosial mengalami kejadian atau musibah pada saat Rancangan KUA dan Rancangan PPAS telah disampaikan kepada DPRD.
2. Penerima bantuan sosial mengalami kejadian atau musibah sebelum penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD namun kondisinya memburuk setelah penyampaian dan/atau setelah Kesepakatan KUA-PPAS, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan misalnya : surat keterangan atau hasil pemeriksaan dari dokter yang menangani yang menjelaskan tentang sakit yang di derita, surat keterangan dari kepolisian, atau surat keterangan lainnya, sehubungan dengan musibah yang dialami.

- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Diutamakan yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota masyarakat/individu pemohon.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Pasal 34
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Pengarah dijabat oleh Kepala SKPD berkenaan, Ketua oleh Kepala Bagian/Sekretaris SKPD berkenaan/Kepala Bidang yang membidangi pada SKPD berkenaan, sekretaris dijabat oleh PPTK kegiatan berkenaan.
Untuk Wakil Ketua susunannya bersifat pilihan bukan keharusan, tergantung pada kebijakan SKPD pelaksana.
- Ayat (5)

- Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Ayat (1)
Surat Keputusan daftar penerima bantuan sosial dibuat oleh SKPD Teknis Berkenaan sebagai pengelola bantuan sosial.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu:
1. Apabila Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial berupa barang atau jasa maka Undang-Undang yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Apabila Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial berupa uang dan penerima bantuan sosial menggunakan dana tersebut untuk melakukan pengadaan barang/jasa

maka penerima bantuan sosial dapat menggunakan peraturan lainnya selain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur secara khusus mengenai pengadaan barang dan jasa di organisasi penerima.

- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 12

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL :

KOP SKPD

REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL*)
 NOMOR :

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala SKPD telah melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal/permohonan hibah/bantuan sosial*) dari Maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan hibah/bantuan sosial*), berupa uang, barang dan/atau jasa*) sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Hibah/bansos*) yang diberikan	Nilai (Rp)

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk menjadi bahan selanjutnya, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

.....,.....20..
 Kepala SKPD**),

.....
 (Cap dan tandatangan)

Catatan : *) coret yang tidak perlu

**) Sekretariat Daerah
 dapat di tanda tangani
 Kepala Bagian.

***) Dapat di tambah sesuai
 dengan kebutuhan SKPD
 sepanjang tidak merubah

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

substansi rekomendasi.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL :

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
 TAHUN ANGGARAN 20...

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			
JUMLAH HIBAH PADA SKPD			
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			
JUMLAH HIBAH PADA SKPD			
TOTAL			

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 156 TAHUN 2020
 TANGGAL : 13 November 2020

FAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pemberian hibah/bantuan sosial*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 20.., dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial*).
3. Dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial*), berjanji akan melaksanakan sesuai NPHD/usulan yang telah kami sampaikan*) dan akan menyampaikan Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial*) yang kami terima sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial*) yang akan kami sampaikan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti kwitansi/faktur, nota dan lain-lain, dimana bukti-bukti pengeluaran yang sah ini akan kami simpan pada kami sebagai obyek pemeriksaan.
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari,20..

Ketua :
 Sekretaris : materai Rp. 6000,-
 Bendahara :



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Catatan : *) coret yang tidak perlu

Catatan : *) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (HIBAH/BANSOS*)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Umur : Tahun
 Jabatan :
 Alamat
 a. Rumah : -
 b. Organisasi :
 Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a. Kami bertanggungjawab penuh atas dana Hibah/bantuan sosial*) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.,-
 (.....Rupiah).
- b. Dana hibah/bantuan sosial*) yang telah diterima oleh akan kami pergunakan seluruhnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah), usulan yang telah kami sampaikan (untuk bantuan sosial).
- c. Dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang disimpan pada kami sebagai obyek pemeriksaan.
- d. Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana hibah/bantuan sosial*) dan apabila pertanggungjawaban dan penggunaan dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikannya secara keseluruhan dana hibah/bantuan sosial*) yang telah kami terima tersebut.
- e. Bersedia dan sanggup menyampaikan Laporan Penggunaan Dana yang kami terima kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut paling lambat tanggal ... Bulan..... 20..
- f. Apabila nanti kami tidak dapat mempertanggungjawabkan dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp. 6000.- dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 20...
 Yang membuat pernyataan,

KETUA

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

Catatan : *) coret yang tidak perlu

H. SUKAMTA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (HIBAH/BANSOS*)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Umur : Tahun
 Jabatan :
 Alamat
 a. Rumah : -
 b. Organisasi :
 Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a. Kami bertanggungjawab penuh atas Barang dan/atau Jasa Hibah/bantuan sosial*) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa
- b. Barang dan/atau Jasa hibah/bantuan sosial*) yang telah diterima oleh akan kami pergunakan seluruhnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah) atau usulan yang telah kami sampaikan (untuk bantuan sosial).
- c. Seluruh dokumen terkait dengan serah terima Barang dan/atau Jasa yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima Barang dan/atau Jasa hibah/bantuan sosial*).
- d. Apabila nanti kami tidak mempergunakan Barang dan/atau Jasahibah/bantuan sosial*) yang kami terima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah) atau usulan yang telah kami sampaikan (untuk bantuan sosial), maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp. 6000.- dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 20...
 Yang membuat pernyataan,

KETUA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Catatan : *) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL :

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA SERTA SKPD
 PEMBERI BANTUAN SOSIAL
 TAHUN ANGGARAN 20...

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD			
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD			
TOTAL			

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA